



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.371, 2018

KEMENKES. Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

REKRUTMEN PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI ARAB SAUDI
BIDANG KESEHATAN, TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA, DAN
TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN
DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal pada penyelenggaraan kesehatan haji diperlukan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
 - b. bahwa rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan kesehatan haji;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REKRUTMEN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA, DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan jemaah haji di sektor, daerah kerja yang ditetapkan serta Klinik Kesehatan Haji Indonesia.
2. Tim Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TKHI adalah tim kesehatan yang bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji di kelompok terbang.
3. Tenaga Pendukung Kesehatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tenaga pendukung penyelenggara kesehatan haji di Arab Saudi.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji bertujuan untuk memperoleh PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI dan TPK yang memiliki nilai-nilai antara lain sigap, handal, amanah, responsif, inovatif, dan memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan kesehatan haji.

Pasal 3

- (1) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam menetapkan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada kepala satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan kesehatan haji.

Pasal 4

- (1) Rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI yang berasal dari kementerian/lembaga/swasta dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan TPK dilaksanakan oleh tim rekrutmen yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (2) Rekrutmen TKHI yang berasal dari organisasi perangkat daerah dilaksanakan oleh tim rekrutmen provinsi.

Pasal 5

Persyaratan umum untuk PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK:

- a. beragama Islam;
- b. sehat jasmani dan rohani, dan khusus wanita tidak dalam keadaan hamil;
- c. tidak terlibat dalam proses hukum pidana maupun perdata yang sedang berlangsung;
- d. memiliki kartu identitas yang sah;
- e. surat ijin dari atasan atau majikan;
- f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran; dan
- g. mampu berbahasa Indonesia/Arab/Inggris.

Pasal 6

Ketentuan mengenai unsur dan tugas PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKHI, dan TPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.